



PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA PENDAMPINGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Kepala Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dimaksud huruf a, diperlukan Tenaga Pendampingan Percepatan Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk membantu melaksanakan urusan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pendampingan Percepatan Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PENDAMPINGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah tenaga yang pakar dan profesional di bidang tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

BAB II **Pengangkatan**

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Pendamping meliputi bidang :

- a. Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Percepatan Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- d. Percepatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

- (1) Tenaga Pendamping diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Pendamping dimaksud ayat (1) untuk setiap bidang sebanyak 1 (satu) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Tenaga Pendamping.

Pasal 4

- (1) Tenaga Pendamping diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) terhadap calon Tenaga

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Pendamping dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pengalaman kerja atau riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Pendamping, yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran; dan
 - h. pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya, dengan melampirkan foto kopi ijazah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c, dan d disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengangkatan Koordinator Tenaga Pendamping dan Tenaga Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III **Kedudukan Dan Fungsi**

Pasal 7

Koordinator Tenaga Pendamping dan Tenaga Pendamping berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Tenaga Pendamping mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya setelah berkoordinasi dengan Koordinator

BAB IV
Kewajiban Dan Hak

Pasal 9

Tenaga Pendamping, wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendamping berhak atas honorarium setiap bulannya berdasarkan analisa standar biaya masukan Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Honorarium dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Pendamping hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Pendamping harus melalui Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Tenaga Pendamping.

BAB VI
Tugas Pokok

Pasal 12

Tugas Pokok Koordinator Tenaga Pendamping adalah :

- a. mengoordinasikan Tenaga Pendamping.
- b. memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Bupati yang bersifat umum;
- c. mempelajari kebijakan yang telah diambil oleh Bupati untuk dilakukan analisis dalam penyempurnaan kebijakan;
- d. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan Bupati.

Pasal 13

Tugas Pokok Tenaga Pendamping bidang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat adalah :

- b. memberikan pertimbangan menuju pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
- c. mempelajari kebijakan yang telah diambil oleh Bupati dalam bidang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan analisis dalam Penyempurnaan kebijakan;
- d. memberikan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

Tugas Pokok Tenaga Pendamping bidang Percepatan Perekonomian dan Pembangunan adalah :

- a. memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Bupati dalam bidang Percepatan Perekonomian dan Pembangunan;
- b. mempelajari kebijakan yang telah diambil oleh Bupati dalam bidang Percepatan Perekonomian dan Pembangunan untuk dilakukan analisis dalam Penyempurnaan kebijakan;
- c. memberikan pertimbangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. memberikan pertimbangan dalam rencana kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, serta hasil-hasil pembangunan.

Pasal 15

Tugas Pokok Tenaga Pendamping bidang Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah :

- a. memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Bupati dalam Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. mempelajari kebijakan yang telah diambil oleh Bupati dalam bidang Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Publik untuk dilakukan analisis dalam Penyempurnaan kebijakan;
- c. memberikan pertimbangan dalam menciptakan Pelayanan Publik;
- d. memberikan pertimbangan dalam harmonisasi dengan partai politik dan kelembagaan politik terkait Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- e. memberikan pertimbangan dalam Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 16

Tugas Pokok Tenaga Pendamping bidang Percepatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah :

- a. memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Bupati dalam bidang Percepatan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. mempelajari kebijakan yang telah diambil oleh Bupati dalam bidang

- d. memberikan pertimbangan dalam mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. memberikan pertimbangan dalam mengembangkan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB VII

Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 17

Masa jabatan Tenaga Pendamping adalah 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Tenaga Pendamping berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Tenaga Pendamping diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Pendamping;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Tenaga Pendamping;
 - e. Tidak lagi diperlukan; dan
 - f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Tenaga Pendamping yang diberhentikan tidak diberikan hak pensiun.

BAB VIII
Ketentuan Penutup

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 Pebruari 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 27

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002